



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 86/UN7.F4/HK/VIII/2024**

TENTANG

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
”EDUKASI TENTANG KESEHATAN ANAK KEPADA MASYARAKAT MELALUI PAUD
PERMATA UNDIIP TEMBALANG: PEMERIKSAAAN KESEHATAN DAN SKRINING
TUMBUH KEMBANG”

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
- b. bahwa dalam rangka mendukung tumbuh kembang anak PAUD Permata Undip melalui skrining tumbuh kembang anak usia dini, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ”Edukasi Tentang Kesehatan Anak Kepada Masyarakat Melalui PAUD Permata Undip Tembalang: Pemeriksaan Kesehatan Dan Skrining Tumbuh Kembang”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ”Edukasi Tentang Kesehatan Anak Kepada Masyarakat Melalui PAUD Permata Undip Tembalang: Pemeriksaan Kesehatan Dan Skrining Tumbuh Kembang”;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT "EDUKASI TENTANG KESEHATAN ANAK KEPADA MASYARAKAT MELALUI PAUD PERMATA UNDIPTALANG: PEMERIKSAAAN KESEHATAN DAN SKRINING TUMBUH KEMBANG".

- KESATU : Memberikan izin Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat "Edukasi Tentang Kesehatan Anak Kepada Masyarakat Melalui Paud Permata Undip Tembalang: Pemeriksaan Kesehatan Dan Skrining Tumbuh Kembang" pada bulan Juli-Oktober 2024.
- KEDUA : Menetapkan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat "Edukasi Tentang Kesehatan Anak Kepada Masyarakat Melalui Paud Permata Undip Tembalang: Pemeriksaan Kesehatan Dan Skrining Tumbuh Kembang", dengan personalia sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- KETIGA : Kepada tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 26 Agustus 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua UP3 FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 86/UN7.F4/HK/VIII/2024
 TENTANG :
 PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 "EDUKASI TENTANG KESEHATAN ANAK KEPADA
 MASYARAKAT MELALUI PAUD PERMATA UNDIP
 TEMBALANG: PEMERIKSAAAN KESEHATAN DAN
 SKRINING TUMBUH KEMBANG".

PERSONALIA TIM DAN JADWAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:

| No | Tanggal | Kegiatan | Penanggung Jawab |
|----|-------------------|---|---|
| 1. | 23 Agustus 2024 | Pemeriksaan Kesehatan dan Skrining Tumbuh Kembang | 1. dr. Nahwa Arkhaesi, MSi Med Sp.A 2. dr. Galuh Hardaningsih, MSi.Med, Sp.A(K) 3. Dr.dr. Anindita Soetadji, Sp.A(K) |
| 2. | 20 September 2024 | Pemeriksaan Kesehatan dan Skrining Tumbuh Kembang | 4. dr. Yetty Movieta Nancy, Sp.A(K) 5. dr. Tun Paksi Sareharto, MSi.Med, Sp.A(K) 6. dr. Adhie Nur Radityo, MSi.Med, Sp.A(K) |
| 3. | 25 Oktober 2024 | Pemeriksaan Kesehatan dan Skrining Tumbuh Kembang | 7. Dr.dr. Agustini Utari, MSi.Med, Sp.A(K) 8. dr. Farid Agung Rahmadi, MSi.Med, Sp.A(K) |
| 4. | 22 Nopember 2024 | Pemeriksaan Kesehatan dan Skrining Tumbuh Kembang | 9. dr. Rina Pratiwi, MSi.Med, Sp.A(K) 10.dr. Helmia Farida, M.Kes, Sp.A(K), PhD 11.Dr.dr. Moh Syarofil Anam, MSi.Med, Sp.A |

Semarang, 26 Agustus 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
 NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha

 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001

